



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Als ANTOK Bin PANIJAN** ;
2. Tempat lahir : Nganjuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Februari 1973 ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojorejo Rt. 03, Rw. 02 Desa Mojorejo Kec. Kedung arem Kab. Bojonegoro atau Jl. Lisman Kelurahan Campurejo Kec / Kab. Bojonegoro ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa di damping oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 21 Nopember 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa Supriyanto Alias Antok Bin Panijan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyanto Als Antok Bin Panijan** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta melakukan Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Supriyanto Als Antok Bin Panijan** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pemberkasan istri tanggal 03 Mei 2017 senilai Rp 3.500.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pemberkasan suami tanggal 29 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk administrasi senjata senilai Rp 13.500.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk mobil operasional tanggal 02 Juni 2017 senilai Rp 20.000.000,-
 - 1 (satu) lembar untuk lelang dari MAPOLDA Jawa Timur senilai Rp 35.000.000,-terlengkap dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan daftar rincian pembayaran administrasi BIN, Pemberkasan suami, pemberkasan istri, pemberkasan senjata, pembayaran tranport pimpinan di semarang, dan pembayaran mobil di kembalikan kepada saksi Santoso ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2017, REG.PERKARA Nomor PDM-118/BJN/Ep.1/X/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **Supriyanto Als Antok Bin Panijan** bersama dengan Sdr. **Ali Mas'ud** (DPO), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Rumah Korban Jl. Pramuka Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohongan, menggerakkan seseorang yaitu Santoso (saksi korban), untuk menyerahkan barang sesuatu benda*, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada bulan Maret 2017 korban kenal dengan Sdr. Ali Mas'ud (DPO) kemudian menjadi akrab selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud bercerita "saya dulu anggota tentara pak, kopasus, karena ada lowongan BIN aku masuk jadi anggota BIN" selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud menawarkan korban untuk masuk ke anggota BIN karena gajinya besar dan Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan juga bahwa ia tidak bisa bantu apa apa, Cuma bisa ada jalan menjadi anggota BIN tidak harus melalui seleksi atau tes namun harus melengkapi berkas-berkas antara lain, Foto Copy Ijazah terakhir, Foto Copy KTP. Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Pas foto 4X6 sebanyak 4 lembar dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta ada biaya administrasi, dan saat itu Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan bahwa di Bojonegoro ada 2 anggota BIN yaitu Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa dimana terdakwa bagian menyetujui atau rekomendasi anggota BIN ke pusat sehingga korban menjadi tertarik.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00. Wib Sdr. Ali Mas'ud bersama terdakwa datang di rumah korban Jl. Pramuka Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk menindak lanjuti kesediaan korban untuk menjadi anggota BIN serta mengambil kelengkapan berkas dan biayanya, dan saat itu korban telah menyiapkan

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan biaya yang diminta oleh Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa, untuk penyerahan biaya administrasi diserahkan dalam beberapa kali tahapan dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tanggal	Uraian	Besarnya Rp	Ket
1	29 April 2017	Biaya pemberkasan suami di serahkan di Rumah Korban	3.500.000,-	Kwitansi
2	03 Mei 2017	Biaya pemberkasan Istri di serahkan di warung desa Sugihwaras	3.500.000,-	Kwitansi
3	...Mei 2017	Biaya Pemberkasan senjata Api di serahkan di depan kecamatan Kedungadem	13.500.000,-	Kwitansi
		Jumlah	20.500.000,-	

- setelah pemberkasan korban secara otomatis di terima sebagai anggota BIN sebagaimana dalam pesan pendek yang di sampaikan oleh Sdr. Ali Mas'ud yang telah di setuju oleh terdakwa kepada korban melalui WA (What Apps) tanggal 03 Juni 2017 Nomor Register Pegawai 00163, selanjutnya korban akan di tempatkan di Lembaga Pemerintahan dan masuk di Tim IGUANA 12 dengan kata sandi SANDAL JAPIT
- Bahwa setelah korban di terima menjadi anggota BIN Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa masih meminta biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tanggal	Uraian	Besarnya Rp	Ket
1	02 Juni 2017	Untuk kendaraan Operasional mobil Avanza diserahkan secara bertahap di serahkan di Polda Jatim	20.000.000,-	Kwitansi
2	10 Juni 2017	Biaya Transpor Jendral Situmorang dan Jendral Budi Gunawan	10.000.000,-	Kwitansi
3 Juni 2017	Lelang mobil Honda Jazz	35.000.000,-	Kwitansi
		Jumlah	65.000.000,-	

- namun setelah korban membayar biaya administrasi maupun biaya Transport, lelang kendaraan sampai dengan sekarang tidak masuk sebagai anggota BIN dan kendaraan yang telah dijanjikan tidak ada seperti apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan sdr ALI MASUD, dan uang yang

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan oleh korban tidak digunakan untuk peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

- akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **Supriyanto Als Antok Bin Panijan** bersama dengan Sdr. **Ali Mas'ud** (DPO), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Rumah Korban Jl. Pramuka Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada bulan Maret 2017 korban kenal dengan Sdr. Ali Mas'ud (DPO) kemudian menjadi akrab selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud bercerita "saya dulu anggota tentara pak, kopasus, karena ada lowongan BIN aku masuk jadi anggota BIN" selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud menawarkan korban untuk masuk ke anggota BIN karena gajinya besar dan Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan juga bahwa ia tidak bisa bantu apa apa, Cuma bisa ada jalan menjadi BIN tidak harus melalui seleksi atau tes namun harus melengkapi berkas-berkas antara lain, Foto Copy Ijazah terakhir, Foto Copy KTP. Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Pas foto 4X6 sebanyak 4 lembar dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta ada biaya administrasi, dan saat itu Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan bahwa di Bojonegoro ada 2 anggota BIN yaitu Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa dimana terdakwa bagian menyetujui atau rekomendasi anggota BIN ke pusat sehingga korban menjadi tertarik.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00. Wib Sdr. Ali Mas'ud bersama terdakwa datang di rumah korban Jl. Pramuka Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk menindak

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti kesediaan korban untuk menjadi anggota BIN serta kelengkapan berkas dan biayanya, dan saat itu korban telah menyiapkan berkas selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dan menyerahkan biaya yang diminta oleh Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa, yang diserahkan dalam beberapa kali tahapan dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tanggal	Uraian	Besarnya Rp	Ket
1	29 April 2017	Biaya pemberkasan suami di serahkan Rumah Korban	3.500.000,-	Kwitansi
2	03 Mei 2017	Biaya pemberkasan Istri di serahkan di warung desa Sugihwaras	3.500.000,-	Kwitansi
3 Mei 2017	Biaya Pemberkasan senjata Api di serahkan di depan kecamatan Kedungadem	13.500.000,-	Kwitansi
		Jumlah	20.500.000,-	

- setelah pemberkasan korban secara otomatis di terima sebagai anggota BIN sebagaimana dalam pesan pendek yang di sampaikan oleh Sdr. Ali Mas'ud yang telah di setuju oleh terdakwa kepada korban melalui WA (What Apps) tanggal 03 Juni 2017 Nomor Register Pegawai 00163, selanjutnya korban akan di tempatkan di Lembaga Pemerintahan dan masuk di Tim IGUANA 12 dengan kata sandi SANDAL JAPIT
- Bahwa setelah korban di terima menjadi anggota BIN Sdr. Ali Mas'ud dan terdakwa masih meminta biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut

N O	Tanggal	Uraian	Besarnya Rp	Ket
1	02 Juni 2017	Untuk kendaraan Operasional mobil Avanza diserahkan secara bertahap di serahkan di Polda Jatim	20.000.000,-	Kwitansi
2	10 Juni 2017	Biaya Transpor Jendral Situmorang dan Jendral Budi Gunawan	10.000.000,-	Kwitansi
3 Juni 2017	Lelang mobil Honda Jazz	35.000.000,-	Kwitansi
		Jumlah	65.500.000,-	

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun setelah korban membayar biaya administrasi maupun biaya Transport, lelang kendaraan sampai dengan sekarang tidak masuk sebagai anggota BIN dan kendaraan yang telah dijanjikan tidak ada seperti apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan sdr ALI MASUD, dan uang yang sudah diserahkan oleh korban tidak digunakan untuk peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri
- akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi **SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, Terdakwa bersama Ali Mas,ud (DPO) pertama hari Sabtu Tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00 Wib,di rumah saksi di jalan pramuka di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kab Bojonegoro ,kedua Hari Jumat Tanggal 3 Mei 2017,sekitar jam 13.00 di warung di Desa Sugiwaras Kecamatan Sugiwaras Kab Bojonegoro ketiga Hari dan Tanggal lupa Bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dicafe di Desa Kedungadem Kacamatan Kedungadem Kab Bojonegoro ,keempat Hari Minggu Tanggal 2 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim Surabaya kelima pada Hari Sabtu Tanggal 10 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dirumah saksi dan dimobil keenam pada hari dan tanggal lupa Bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim telah meminta uang kepada saksi ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2017 saksi kenal dengan Sdr. Ali Mas'ud (DPO) kemudian menjadi akrab selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud bercerita

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya dulu anggota tentara pak, kopasus, karena ada lowongan BIN aku masuk jadi anggota BIN' selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud menawari saksi untuk masuk ke anggota BIN karena gajinya besar dan Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan juga bahwa ia tidak bisa bantu apa apa, Cuma bisa ada jalan menjadi anggota BIN tidak harus melalui seleksi atau tes namun harus melengkapi berkas-berkas ;

- Bahwa, berkas-berkas administrasi seperti foto Copy Ijazah terakhir, Foto Copy KTP. Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Pas foto 4X6 sebanyak 4 lembar dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta ada biaya administrasi ;
- Bahwa, Saudara Ali Masud (DPO) atas persetujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan saksi dan pemberkasan istri ;'
- Bahwa, saksi mendapatkan nomer Register dengan nomor 00163 dan masuk di tim Iguana12 dengan kata sandi sandal jipit ;
- Bahwa, saksi disuruh untuk melakukan pemberkasan senjata api dan untuk pemberkasan senjata api saksi dimintai uang sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta rupiah) dan saksi disuruh lagi untuk melakukan penebusan kendaraan operasional di Mapolda Jatim berupa kendaraan Toyota Avansa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun mobil tidak kunjung datang ;
- Bahwa, saksi diajak terdakwa dan saudara Ali Masud ke Mapolda Jateng untuk menemui jendral Situmorang dan jendral Budi Gunawandan pada waktu itu terdakwa dan Ali Masud meminta uang saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi disuruh untuk menebus kendaraan Honda Jazz dan untuk penebusan Honda Jazz terdakwa dan Ali Masud meminta uang saya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **NANA LUQ MUAFATIN Binti A.BUKHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, Saudara ALI MAS'UD dan Terdakwa dengan menjanjikan suami saksi untuk dimasukan sebagai Anggota BIN (Bandan Intelijen Negara)

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sdr ALI MAS'UD dan Terdakwa mengatakan bahwa jika berkenan akan penawaraan masuk sebagai anggota BIN maka harus melengkapi persyaratan yang berupa :Foto Kopi Ijazah Terakir.Foto Kopi KTP.Foto Kopi KK.Pas Photo 4X6 sebanyak 4 lembar.Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).Dan selain itu juga bahwa perekrutan anggota BIN tanpa harus mengikuti seleksi Test dan langsung masuk dan diterima sebagai anggota BIN ;

- Bahwa, Terdakwa dan Ali Mas,ud menyampaikan bahwa besar gaji bila suami saya masuk dan diterima sebagai anggota BIN adalah sebesar Rp 12.000.000,-/ Bulan dan dengan adanya janji yang telah disampaikan oleh sdr ALI MAS'UD tersebut suami saya tertarik dengan tertariknya suami saya untuk ikut sebagai anggota BIN ;
- Bahwa, selanjutnya sdr ALI MAS'UD menyampaikan bahwa biaya administrasi untuk masuk sebagai Anggota BIN adalah sebesar Rp 85.000.000,- dan suami saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada Ali Mas,ud disaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mendapatkan pesan Pendek Via WA (*what apps*) dari sdr ALI MAS'UD yang mana suami saksi telah diterima sebagai anggota BIN dengan Nomer Register Pegawai 00163 ;
- Bahwa, yang dilakukan oleh suami saksi sesuai dengan petunjuk sdr ALI MAS'UD adalah melakukan Pemberkasan Senjata, yang mana dalam proses pemberkasan senjata tersebut sdr ALI MAS'UD meminta uang sebesar Rp 13.500.000,- dan uang tersebut oleh suami saksi diserahkan kepada sdr ALI MAS'UD di depan Kecamatan Kedungadem turut Desa kedungadem Kec Kedungadem kab Bojonegoro ;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan untuk suami saksi kendaraan Yoyota Avanza velos dengan harus membayar uang sebesar Rp 20.000.000,- dan setelah uang sebesar Rp 20.000.000,- tersebut dibayarkan oleh suami saksi kepada terdakwa namun kendaraan tersebut tidak kunjung datang atau tidak ada ;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada suami saya bahwa kendaraan operasional diganti dengan kendaraan Honda Jazz yang mana suami saksi harus membayar uang sejumlah Rp 35.000.000,- dan oleh suami saksi tersebut dibayarkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa namun kendaraan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yaitu kendaraan Honda Jazz tidak kunjung datang atau tidak ada ;
- Bahwa, untuk Sdr ALI MAS'UD dengan cara mengaku sebagai anggota BIN dari Baret Merah atau Korps TNI,,menjanjikan bisa memasukan

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saksi sebagai anggota BIN tanpa Jalur Test.melakukan pemberkasan kepada suami dan saksi sendiri dan sdr Ali MAS'UD meminta uang sebesar Rp 7.000.000,-, meminta uang untuk proses pemberkasan senjata sebesar Rp 13.500.000,-, meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk transportasi Pimpinan di Semarang yaitu Jenderal Sitomorang dan Pak Budi Gunawan (BABE) dan untuk Terdakwa dengan cara memberikan fasilitas kendaraan operasional dengan suami saksi harus membayar total uang sejumlah Rp 55.000.00ng d0 namun kendaraan operasional tidak kunjung datang atau kendaraan tidak ada.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui terkait tindak pidana tersebut adalah saya diberitahu kalau uang dari sdr. SANTOSO dibawa oleh sdr. SUPRIYANTO als ANTOK
- Bahwa, saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu selaku eksternal / petugas eksekusi objek jaminan fidusia namun saksi sudah tidak melakukan pekerjaan itu lagi sekira sudah 4 (empat) bulan ini dan saat ini saya bekerja sebagai tukang pijit dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa, mulanya saksi kenal dengan sdr. SANTOSO sekira bulan Maret 2017 saksi sedang berada di depan mandala finance Jl. gajah mada – Bojonegoro dan saat itu hujan karena situasi hujan sehingga disitu ada seorang laki – laki yang awalnya tidak saksi kenal selanjutnya kami kenalan orang tersebut bernama SANTOSO karena kami sudah kenalan dan situasi hujan selanjutnya kami ngobrol – ngobrol ;
- Bahwa, dalam perbincangan tersebut saksi SANTOSO menceritakan permasalahan perebutan lahan yayasan di Ds. Telogoagung Kec. Kedungadem kab. Bojonegoro dan saat itu saksi memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik yaitu ahli waris dikumpulkan dimintai keterangan semua dan disitu ada gejolak ndak kalau tidak ada mereka dimintai tanda tangan dan kalau ada gejolak maka ketua yayasan suruh nemui ahli waris semua ;
- Bahwa, setelah memberikan saran tersebut karena ujan sudah reda selanjutnya saksi pulang dan tidak berapa lama namun masih pada

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2017 saksi SANTOSO main kerumah saksi dan saat itu cerita kalau sekolahannya mau dikunci / digembok dan mau dimassa dan saat itu saksi berikan solusi “coba semua dikumpulkan kalau gak ya lapor polsek setempat, terus mereka itu sebagai apa “ ;

- Bahwa, saksi diajak oleh saksi SANTOSO di ajak kerumah sdr. HUDA beralamat di Ds. Sembung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan saat itu dijembatani untuk menyelesaikan permasalahan perebutan lahan yayasan tersebut sehingga dari ahli waris dimasukkan dalam struktur kepengurusan yayasan dan setelah adanya solusi tersebut permasalahan mulai reda
- bahwa. Sekira bulan April 2017 saksi matel (melihat kendaraan yang lewat dengan melihat buku yang berisi daftar kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran kredit) di depan Gofun Jl. Veteran – Bojonegoro saksi tanpa sengaja bertemu dengan sdr. ALI MAS'UD alamat yang saksi ketahui Ds. Siwalan Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro dan ketika bertemu itu saksi berbincang ;
- Bahwa, saudara. ALI MAS'UD tanya kepada saksi apakah ada pekerjaan dan saat itu saksi menawarkan untuk kerja seperti saksi yaitu sebagai dept kolektor namun saat itu tidak diiyakan dan setelah beberapa saat sdr. ALI MAS'UD berpamitan mau pulang karena mau menjemput temannya yang ditinggal sendirian dirumah dan setelah dijemput akan kembali lagi menemui saksi namun karena tidak punya uang selanjutnya meminta uang kepada saksi karena saksi kenal baik dengan sdr. ALI MAS'UD saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000,-. Pada hari itu juga sdr. ALI MAS'UD datang lagi menemui saksi ketika menemui saksi tersebut datang bersama seorang laki – laki yang awalnya saksi tidak kenal kemudian saksi kenal bernama Terdakwa (Supriyanto) dan saat kenalan mengaku beralamat di Ke. Karang pacar – Bojonegoro.
- Bahwa, pada saat itu saksi SANTOSO mngobrol dengan Terdakwa namun saat itu saksi tidak ikut mengobrol dan saksi minum kopi agak jauh dari mereka ngobrol dan setelah saksi pertemuan tersebut mereka komunikasi sendiri karena sudah saling kenal dan saksi tidak mengetahui masalah anantara Terdakwa dan saksi Santoso ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi ANDRI PUJANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, saksi selaku Petugas Kepolisian Resort Bojonegoro yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supriyanto pada Hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira jam 17.30 wib di bawah Jembatan Kalikhetek turut Desa Banjarejo Kec / Kab Bojonegoro, alamat Dsn Mojorejo Rt 03/02 Desa Mojorejo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro atau Jl. Lisman Kel Campurejo Kec / Kab Bojonegoro yang saksi ketahui terkait tindak pidana tersebut adalah saksi diberitahu kalau uang dari saksi SANTOSO dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh saksi SANTOSO pada tanggal 19 Juli 2017 dan juga berdasarkan bukti-bukti akan adanya perbuatan Tindak Pidana penipuan dan Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr ALI MASUD alamat Desa Sugihwaras Kec Sugihwaras Kab Bojonegoro terhadap saksi SANTOSO alamat Desa Kedungadem Rt 02/02 Kec kedungadem Kab Bojonegoro;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi SANTOSO bahwa perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr ALI MASUD adalah mengaku sebagai anggota BIN (*Badan Intelijen Negara*) dan sanggup bisa memasukan saksi SANTOSO sebagai anggota BIN Tanpa Seleksi atau Test dan akan penawaran tersebut selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 saksi SANTOSO tertarik akan penawaran pekerjaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan sdr ALI MASUD;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan agar saksi SANTOSO melengkapi berkas persyaratan diantaranya Foto Kopi Ijazah terakhir.Foto Kopi KTP.Foto Kopi KK (kartu Keluarga)Pas Photo 4 x6 s ebanyak 4 lembar.SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dikelurakan oleh Kepolisian Setempat dan setelah berkas persyaratan tersebut lengkap selanjutnya Berkas persyaratan diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya sdr ALI MASUD pada tanggal 29 April 2017 meminta uang kepada saksi SANTOSO sebesar Rp 7.000.000,- yang mana uang sebesar Rp 7.000.000,- tersebut untuk pemberkasan saksi SANTOSO beserta istrinya (*yaitu sdr/ NANA LUQ MUAFATIN*) setelah proses pemberkasan tersebut selanjutnya oleh sdr ALI MASUD memberikan Nomer Register kepada saksi SANTOO bahwasanya saksi SANTOSO

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dan diterima sebagai anggota BIN dengan Nomer Register 00163 dengan kata sandi sandal jipit dan masuk di Tim Iguana 12 ;

- Bahwa, Sdr ALI MASUD pada sekira bulan Mei 2017 memerintahkan kepada saksi SANTOSO untuk kelengkapan berkas senjata api dan saksi SANTOSO harus membayar kelengkapan pemberkasan senjata api sebesar Rp 13.500.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2017 Terdakwa SUPRIYANTO Als ANTOK memerintahkan saksi SANTOSO untuk melengkapi kendaraan operasional yaitu kendaraan Toyota Avansa harus membayar uang sejumlah Rp 20.000.000,- dan tanggal 10 Juni 2017 saksi SANTOSO diajak oleh saksi SUPRIYANTO Als ANTOK dan sdr ALI MASUD untuk pergi ke Semarang untuk menemui Jenderal SITUMORANG dan Jenderal BUDI GUNAWAN dan pada saat itu saksi SANTOSO dimintai uang oleh Terdakwa dan sdr ALI MASUD sebesar Rp 10.000.000,- yang mana uang sebesar Rp 10.000.000,- tersebut adalah untuk uang perjalanan Jenderal SITUMORANG dan Jenderal BUDI GUNAWAN dan untuk meyakinkan ke saksi SANTOSO, Terdakwa dan sdr ALI MASUD mengajak ke Mapolda Jawa Tengah ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. **Saksi NINIK SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa, suami saksi adalah Ali Masud yang sekarang DPO saksi tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa, suami saksi pekerjaannya sebagai Debtcollector, sejak setelah menikah dengan saksi yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, karena ATM saksi dikuasai atau dibawa oleh suami saksi yang di pakai untuk transfer uang dan saksi tidak ingat nomer rekening Bank BRI milik saksi namun saksi memiliki Rekening bank BRI tersebut dan saksi tidak pernah menggunakan ATM tersebut karena saksi tidak mengetahui penggunaan ATM ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. **Saksi ALI MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sdr ALI MASUD adalah adik kandung saksi, sedangkan untuk terdakwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, senjata softgun milik orang yang diserviskan ditempat saksi karena saksi juga melayani servis senapan angin dan softgun Berada di atas almari dan karena sdr ALI MASUD mau melihat senjata tersebut maka selanjutnya senjata soft gun saksi tunjukan sdr ALI MASUD dan dilihat oleh saksi SANTOSO ;
- Bahwa, adik kandung saksi yaitu sdr ALI MASUD bukan merupakan anggota Tentara (*Bukan TNI Aktif*) dan adik kandung saya hanya sebagai Deptcollector ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pertama Hari Sabtu Tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00 Wib,di rumah Terdakwa di jalan pramuka di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kab Bojonegoro, kedua Hari Jumat Tanggal 3 Mei 2017,sekitar jam 13.00 di warung di Desa Sugiwaras Kecamatan Sugiwaras Kab Bojonegoro ketiga Hari dan Tanggal lupa Bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dicafe di Desa Kedungadem Kacamatan Kedungadem Kab Bojonegoro, keempat Hari Minggu Tanggal 2 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim Surabaya kelima pada Hari Sabtu Tanggal 10 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dirumah Terdakwa dan dimobil keenam pada hari dan tanggal lupa Bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim Surabaya ;
 - Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi SANTOSO pada sekira Bulan April 2017 dan perkenalan tersebut dikenalkan oleh saksi HERIYANTO alamat Desa Ngraseh Rt 09 / 02 Kec Dander Kab Bojonegoro. Yang mana pada saat itu ada sdr ALI MASUD alamat Desa Siwalan Kec Sugihwaras kab Bojonegoro yang ikut dalam pertemuan tersebut ;
 - Bahwa, maksud saksi HERIYANTO mengenalkan Terdakwa dengan saksi SANTOSO dan sdr ALI MASUD adalah untuk mengatasi / menyelesaikan masalah yang ada pada Sekolah di Yayasan yang dinaungi oleh saksi SANTOSO yang berada di Desa Tlogoagung Kec Kedungadem kab Bojonegoro ;
 - Bahwa, Saudara ALI MAS'UD dan Terdakwa dengan menjanjikan saksi santoso untuk dimasukan sebagai Anggota BIN (Bandan Intelijen
- Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) yang mana sdr ALI MAS'UD dan Terdakwa mengatakan bahwa jika berkenan akan penawaraan masuk sebagai anggota BIN maka harus melengkapi persyaratan yang berupa :Foto Kopi Ijazah Terakir.Foto Kopi KTP.Foto Kopi KK.Pas Photo 4X6 sebanyak 4 lembar.Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).Dan selain itu juga bahwa perekrutan anggota BIN tanpa harus mengikuti seleksi Test dan langsung masuk dan diterima sebagai anggota BIN ;

- Bahwa, Terdakwa disetujui oleh sdr ALI MASUD dan berkas persyaratan tersebut Terdakwa tujukan kepada sdr SITUMORANG. Namun Terdakwa tidak bertemu dengan Jenderal SITUMORANG dan berkas persyaratan tersebut ditaruh dan diletakkan di Pasar Minggu Jakarta ;
- Bahwa, untuk mengelabui saksi SANTOSO selanjutnya saksi SANTOSO diberikan Nomer Register 00163 dan Nomer Register tersebut diberikan oleh sdr ALI MASUD dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, setelah sdr ALI MASUD mendapatkan uang dari saksi SANTOSO dan bagian yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sampai dengan saat ini saksi SANTOSO tidak masuk sebagai anggota BIN dan Terdakwa maupun Ali Masud bukan merupakan anggota BIN karena semuanya hanya bohong belaka;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk administrasi di semarang dalam rangka rapat anggota BIN senilai Rp 10.000.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan istri tanggal 03 mei 2017 senilai Rp 3.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan suami tanggal 29 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk pembayaran administrasi senjata senilai Rp 13.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari srd SANTOSO untuk mobil operasional tanggal 02 JUNi 2017 senilai Rp 20.000.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr. SANTOSO untuk lelang dari MAPOLDA Jawa Timur senilai Rp 35.000.000,-
- 1(satu) buah buku tulis yang bertuliskan daftar rincian pembayaran administrasi BIN, pemberkasan suami, pemberkasan istri, pemberkasan

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata, pembayaran transport pimpinan di Semarang dan pembayaran mobil

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Ali Mas'ud (DPO) pertama hari Sabtu, Tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00 Wib, di rumah saksi di jalan pramuka di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kab Bojonegoro, kedua Hari Jumat Tanggal 3 Mei 2017, sekitar jam 13.00 di warung di Desa Sugiwaras Kecamatan Sugiwaras Kab Bojonegoro, ketiga Hari dan Tanggal lupa Bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dicafe di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kab Bojonegoro, keempat Hari Minggu Tanggal 2 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim Surabaya, kelima pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dirumah saksi dan dimobil, keenam pada hari dan tanggal lupa Bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim telah meminta uang kepada saksi Santoso ;
- Bahwa, benar pada bulan Maret 2017 saksi Santoso kenal dengan Sdr. Ali Mas'ud (DPO) kemudian menjadi akrab selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud bercerita " saya dulu anggota tentara pak, kopasus, karena ada lowongan BIN aku masuk jadi anggota BIN' selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud menawarkan saksi Santoso untuk masuk ke anggota BIN karena gajinya besar dan Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan juga bahwa ia tidak bisa bantu apa apa, cuma bisa ada jalan menjadi anggota BIN tidak harus melalui seleksi atau tes namun harus melengkapi berkas-berkas ;
- Bahwa, benar berkas-berkas administrasi seperti foto Copy Ijazah terakhir, Foto Copy KTP. Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Pas foto 4X6

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 lembar dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta ada biaya administrasi ;

- Bahwa, benar Saudara Ali Masud (DPO) atas persetujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan saksi Santoso dan pemberkasan istri ;
- Bahwa, benar kemudian saksi Santoso mendapatkan nomer Register dengan nomor 00163 dan masuk di tim Iguana12 dengan kata sandi sandal japit ;
- Bahwa, benar saksi Santoso disuruh untuk melakukan pemberkasan senjata api dan untuk pemberkasan senjata api saksi Santoso dimintai uang sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta rupiah) dan saksi Santoso disuruh lagi untuk melakukan penebusan kendaraan operasional di Mapolda Jatim berupa kendaraan Toyota Avansa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun mobil tidak kunjung datang ;
- Bahwa, benar saksi Santoso diajak terdakwa dan saudara Ali Masud ke Mapolda Jateng untuk menemui jendral Situmorang dan jendral Budi Gunawandan pada waktu itu terdakwa dan Ali Masud meminta uang saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi Santoso disuruh untuk menebus kendaraan Honda Jazz dan untuk penebusan Honda Jazz terdakwa dan Ali Masud meminta uang saya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang total seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi Santoso tidak menjadi anggota BIN ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah surat dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 17 dari 25



(1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pidana tersebut diatas ;

Unsur pertama “ **BARANGSIAPA** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **Supriyanto Alias Antok bin Panijan**, di mana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “ **Barangsiapa** “ telah terpenuhi secara hukum ;

Unsur kedua “ DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG “

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini, telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak** adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **karangan perkataan bohong** adalah satu kata bohong tidak cukup di sini harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Ali Mas,ud (DPO) pertama hari Sabtu, Tanggal 29 April 2017 sekitar jam 07.00 Wib,di rumah saksi di jalan pramuka di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kab Bojonegoro, kedua Hari Jumat Tanggal 3 Mei 2017,sekitar jam 13.00 di warung di Desa Sugiwaras Kecamatan Sugiwaras Kab Bojonegoro, ketiga Hari dan Tanggal lupa Bulan Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dicafe di Desa Kedungadem Kacamatan Kedungadem Kab Bojonegoro, keempat Hari Minggu Tanggal 2 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim Surabaya, kelima pada Hari Sabtu Tanggal 10 juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di dirumah saksi dan dimobil, keenam pada hari dan tanggal lupa Bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di belakang Masjid Polda Jatim telah meminta uang kepada saksi Santoso ;
- Bahwa, benar pada bulan Maret 2017 saksi Santoso kenal dengan Sdr. Ali Mas'ud (DPO) kemudian menjadi akrab selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud bercerita " saya dulu anggota tentara pak, kopasus, karena ada lowongan BIN aku masuk jadi anggota BIN' selanjutnya Sdr. Ali Mas'ud menawari saksi Santoso untuk masuk ke anggota BIN karena gajinya besar dan Sdr. Ali Mas'ud menyampaikan juga bahwa ia tidak bisa bantu

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa apa, cuma bisa ada jalan menjadi anggota BIN tidak harus melalui seleksi atau tes namun harus melengkapi berkas-berkas ;

- Bahwa, benar berkas-berkas administrasi seperti foto Copy Ijazah terakhir, Foto Copy KTP. Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Pas foto 4X6 sebanyak 4 lembar dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta ada biaya administrasi ;
- Bahwa, benar Saudara Ali Masud (DPO) atas persetujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp,3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan saksi Santoso dan pemberkasan istri ;'
- Bahwa, benar kemudian saksi Santoso mendapatkan nomer Register dengan nomor 00163 dan masuk di tim Iguana12 dengan kata sandi sandal jipit ;
- Bahwa, benar saksi Santoso disuruh untuk melakukan pemberkasan senjata api dan untuk pemberkasan senjata api saksi Santoso dimintai uang sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta rupiah) dan saksi Santoso disuruh lagi untuk melakukan penebusan kendaraan operasional di Mapolda Jatim berupa kendaraan Toyota Avansa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun mobil tidak kunjung datang ;
- Bahwa, benar saksi Santoso diajak terdakwa dan saudara Ali Masud ke Mapolda Jateng untuk menemui jendral Situmorang dan jendral Budi Gunawandan pada waktu itu terdakwa dan Ali Masud meminta uang saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi Santoso disuruh untuk menebus kendaraan Honda Jazz dan untuk penebusan Honda Jazz terdakwa dan Ali Masud meminta uang saya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang total seluruhnya berjumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi Santoso tidak menjadi anggota BIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama saksi Ali Mas,ud telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan perkataan-perkataan bohong dengan mengatakan “ Terdakwa dan Sdr Ali Mas,ud adalah anggota Bin, saksi Santoso telah mendapatkan nomer Register dengan nomor 00163 dan masuk di tim Iguana12 dengan kata sandi sandal jipit, saksi santoso di suruh melakukan pemberkasan administrasi dan pemberkasan senjata api,saksi Santoso akan diberikan kendaraan operasional di Mapolda Jatim

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kendaraan Toyota Avansa, saksi Santoso diajak Terdakwa dan saudara Ali Masud ke Mapolda Jateng untuk menemui jendral Situmorang dan jendral Budi Gunawan sehingga dengan kata-kata tersebut membuat saksi Santoso menjadi percaya, sehingga saksi Santoso telah memberikan uang sebanyak Rp. 85.500.000.- (delapan puluh lima juta lima ratus rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa dan Sdr. Ali Mas,ud dengan harapan saksi Santoso akan menjadi anggota Bin namun sampai sekarang saksi Santoso tidak menjadi anggota BIN dan juga Terdakwa maupun Sdr. Ali Mas,ud bukan merupakan anggota BIN sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan orang lain, sehingga unsur kedua “ **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** “ telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut umum telah menjuntotkan pasal 55 ayat 1 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ali Mas,ud telah bersama-sama meminta uang sejumlah Rp. 85.500.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Santoso dengan berkedok saksi Santoso akan dijadikan anggota BIN dan uang tersebut Terdakwa telah menikmati sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan begitu juga dengan Sdr. Ali Mas,ud yang sekarang DPO, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan diantara Para Terdakwa ada kerja sama yang erat, sehingga terjadilah perbuatan pidana, sehingga peranan dari Para Terdakwa adalah sebagai “ **Turut serta melakukan** “ dalam arti sama-sama melakukan, sehingga unsur dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu ;

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 21 dari 25



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun Korban terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka penahanan terhadap Terdakwa masih relevan untuk dipertahankan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk administrasi di semarang dalam rangka rapat anggota BIN senilai Rp 10.000.000,-

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan istri tanggal 03 mei 2017 senilai Rp 3.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan suami tanggal 29 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk pembayaran administrasi senjata senilai Rp 13.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari srd SANTOSO untuk mobil operasional tanggal 02 JUni 2017 senilai Rp 20.000.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr. SANTOSO untuk lelang dari MAPOLDA Jawa Timur senilai Rp 35.000.000,-
- 1(satu) buah buku tulis yang bertuliskan daftar rincian pembayaran administrasi BIN, pemberkasan suami, pemberkasan istri, pemberkasan senjata, pembayaran transport pimpinan di semarang dan pembayaran mobil;

Karena terbukti milik dari saksi Santoso untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias ANTOK Bin PANIJAN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** ” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk administrasi di semarang dalam rangka rapat anggota BIN senilai Rp 10.000.000,-
 - 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan istri tanggal 03 mei 2017 senilai Rp 3.500.000,-
 - 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari Sdr. SANTOSO untuk pemberkasan suami tanggal 29 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr SANTOSO untuk pembayaran administrasi senjata senilai Rp 13.500.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari srd SANTOSO untuk mobil operasional tanggal 02 JUNI 2017 senilai Rp 20.000.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi yang bertuliskan dari sdr. SANTOSO untuk lelang dari MAPOLDA Jawa Timur senilai Rp 35.000.000,-
- 1(satu) buah buku tulis yang bertuliskan daftar rincian pembayaran administrasi BIN, pemberkasan suami, pemberkasan istri, pemberkasan senjata, pembayaran transport pimpinan di Semarang dan pembayaran mobil;

Dikembalikan kepada saksi Santoso ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **2 JANUARI 2018** dalam sidang musyawarah oleh kami: **BETSJI SISKE MANOE, SH, MH, NURJAMAL, SH. dan ISDARYANTO, SH.MH.** sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro putusan ini dibacakan pada hari **RABU**, tanggal **3 JANUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan di damping Hakim anggota **SUMARYONO SH.MH** dan **ISDARYANTO, SH.MH** dengan didampingi oleh **SISWANTO,SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **IMRON MASHADI SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa

;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUMARYONO SH.MH.

BETSJI SISKE MANOE, SH. MH.

ISDARYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 24 dari 25



SISWANTO,SH

Putusan Nomor 325/Pid.B/2017/PN Bjn Halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)